



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **ANDRI BIN MARJUNI;**
Tempat lahir : Bahaur;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 1 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bahaur Hilir Rt. 002/Rw. 001, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **AHMAD HAFI ALIAS HAFI BIN NANANG;**
Tempat lahir : Bahaur;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 24 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ardi Tanang Rt. 001/Rw. 001, Kelurahan Bahaur Basantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan 25 Mei 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan 25 Mei 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pps, tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pps, tanggal 13 Mei 2020 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Andri Bin Marjuni dan Terdakwa II. Ahmad Hafi Alias Hafi Bin Nanang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Andri Bin Marjuni dan Terdakwa II. Ahmad Hafi Alias Hafi Bin Nanang masing – masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah handphone (HP) yaitu HP merek Samsung Duos warna hitam dan HP merek Realme warna biru;
(dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Oberson Alias OB Bin Salundik);
 - 1 (satu) buah rokok elektrik (vaping) warna putih;
(dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Quasinata Cordias JM Alias Yeyes Bin Jackson Maretov);
 - 1 (satu) buah celana panjang merek Kidd Rock warna hitam dan kedua celana tersebut bagian lututnya bolong;
 - 1 (satu) buah celana panjang merek Rewel warna biru tua;
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing – masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ANDRI Bin MARJUNI bersama dengan Terdakwa II AHMAD HAFI Alias HAFI Bin NANANG pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di rumah milik Saksi OBERSON Alias OB Bin SALUNDIK yang beralamat di Desa Bahaur Hulu, Kecamatan Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih”, Perbuatan dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa I ANDRI Bin MARJUNI bersama dengan Terdakwa II

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD HAFI Alias HAFI Bin NANANG berangkat dari Bahaur menuju ke Kapuas dan menginap di Kapuas, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kembali pulang ke Bahaur dan tiba di Bahaur sekitar pukul 14.30 WIB, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke rumah milik Saksi OBERSON Alias OB Bin SALUNDIK yang beralamat di Desa Bahaur Hulu, Kecamatan Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah lalu sesampainya di rumah milik Saksi OBERSON Alias OB Bin SALUNDIK Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Anak Saksi AHMAD JAIDI ANSARI Alias JAIDI Bin OBERSON kemudian duduk sambil mengobrol di ruang tamu.

Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Anak Saksi AHMAD JAIDI ANSARI Alias JAIDI Bin OBERSON berada di halaman rumah, Terdakwa I melihat 2 (dua) buah Handphone (HP) yaitu HP merk SAMSUNG DUOS Warna Hitam dan HP merk REALME warna biru yang berada di dalam sebuah lemari yang terbuka (tidak memiliki pintu) yang terletak di dalam kamar lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "*Fi itu ada Handphone didalam kamar*" kemudian dijawab oleh Terdakwa II "*kita ambil kah?*" dan Terdakwa I berkata "*ayo*" lalu Terdakwa II menjawab "*kamu yang masuk ke dalam kamar dan mengambil handphone tersebut dan saya menjaga diluar pintu kamar untuk memantau situasi*", selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam kamar lalu mengambil 2 (dua) handphone yang berada di dalam lemari setelah itu Terdakwa I memasukkan 2 (dua) handphone tersebut ke dalam tas yang berada di dalam kamar kemudian Terdakwa I berjalan keluar kamar menuju ke ruang tamu lalu kembali duduk bersama dengan Terdakwa II.

Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa I kembali masuk ke dalam kamar lalu mengambil HP merk SAMSUNG DUOS Warna Hitam yang sebelumnya handphone tersebut Terdakwa I simpan dalam tas yang berada di dalam kamar selanjutnya Terdakwa I memasukkan HP merk SAMSUNG DUOS Warna Hitam ke dalam kantong celana bagian depan lalu Terdakwa I keluar dari kamar menuju ke ruang tamu, setelah itu Terdakwa II bergantian masuk ke dalam kamar lalu mengambil HP merk REALME warna biru kemudian Terdakwa II memasukkan HP merk REALME warna biru tersebut ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan. Selanjutnya setelah Terdakwa I dan Terdakwa II telah berhasil mengambil 2 (dua) handphone milik Saksi OBERSON Alias OB Bin SALUNDIK tersebut Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah rokok elektrik (vaping) warna putih milik Saksi QUASINATA CORDIAS JM

Halaman 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias YEYES Bin JECKSON MARETOV yang berada di ruang tamu kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II bergegas pulang.

Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone (HP) yaitu HP merk SAMSUNG DUOS Warna Hitam dan HP merk REALME warna biru serta 1 (satu) buah rokok elektrik (vaping) warna putih tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki dan dilakukan tanpa sepengetahuan maupun ijin dari pemilik sahnya, sehingga mengakibatkan Saksi OBERSON Alias OB Bin SALUNDIK dan Saksi QUASINATA CORDIAS JM Alias YEYES Bin JECKSON MARETOV mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.050.000,- (Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah). Dari perbuatan pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, anggota kepolisian Polsek Kahayan Kuala telah mengamankan barang bukti yang antara lain:

- 2 (dua) buah Handphone (HP) yaitu HP merk SAMSUNG DUOS Warna Hitam dan HP merk REALME warna biru ;
- 1 (satu) buah celana panjang merk KIDD ROCK warna hitam dan kedua celana tersebut bagian lututnya bolong ;
- 1 (satu) buah celana panjang merk REWEL warna biru tua ;
- 1 (satu) buah rokok elektrik (vaping) warna putih.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oberson Alias Ob Bin Salundik, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Quasinata Cordias JM Alias Yeyes Bin Jeckson MaretoV kehilangan 1 (satu) buah rokok elektrik (vaping) warna putih;
- Bahwa pada awalnya di hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi pulang ke rumah setelah dari Kapuas, yang mana sesampainya di rumah, anak Saksi yaitu Sdr. Ahmad Jaidi Ansari Alias Jaidi Bin Oberson mengatakan kepada Saksi bahwa Para

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pps.



Terdakwa baru saja bermain ke rumah milik Saksi dan telah mengambil barang, kemudian Saksi mengecek ke dalam kamar dan menyadari bahwa Saksi telah kehilangan 2 (dua) buah handphone merek Samsung Duos warna hitam dan handphone merek Realme warna biru yang sebelumnya berada di dalam lemari kamar;

- Bahwa selanjutnya pada saat di ruangan tamu, Saksi menyadari bahwa 1 (satu) buah rokok elektrik (vaping) warna putih milik Sdr. Quasinata Cordias JM Alias Yeyes Bin Jeckson Maretov telah hilang;

- Bahwa kejadian kehilangan beberapa barang milik Saksi tersebut terjadi di rumah milik Saksi yang beralamat di Desa Bahaur Hulu, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian kehilangan barang tersebut ke Polsek Kahayan Kuala;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil (2) buah handphone merek Samsung Duos warna hitam dan handphone merek Realme warna biru yang sebelumnya berada di dalam lemari kamar milik Saksi;

- Bahwa Para Terdakwa beserta keluarganya telah mengajukan permintaan maaf atas perbuatan tersebut dan telah dibuat perdamaian antara Saksi dan Para Terdakwa beserta keluarganya, akan tetapi proses laporan perkara pada kepolisian sudah berjalan dan tidak dapat dicabut kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Quasinata Cordias JM Alias Yeyes Bin Jeckson Maretov, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya di hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi menuju rumah Sdr. Oberson Alias OB Bin Salundik yang beralamat di Desa Bahaur Hulu, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan maksud untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi yang sedang berada di kamar belakang mendengar suara orang mengobrol dan selanjutnya Saksi melihat Para Terdakwa sedang berada di ruang tamu;

Halaman 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pps.



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Saksi kembali mendengar suara Sdr. Ahmad Jaidi Ansari Alias Jaidi Bin Oberson bahwa ada kehilangan barang di rumah tersebut, selanjutnya Saksi keluar kamar dan Sdr. Ahmad Jaidi mengatakan kepada Saksi bahwa Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah handphone milik Sdr. Oberson Alias OB Bin Salundik yakni berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru yang sebelumnya berada di dalam lemari yang diletakkan di dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) buah rokok elektrik (vaping) warna putih milik Saksi yang diletakkan di ruang tamu rumah milik Sdr. Oberson telah hilang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi bersama Sdr. Oberson mencari keberadaan Para Terdakwa dan selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kahayan Kuala;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Sdr. Oberson mengalami kerugian sejumlah Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) buah rokok elektrik (vaping) warna putih milik Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa beserta keluarganya telah mengajukan permintaan maaf atas perbuatan tersebut dan telah dibuat perdamaian antara Saksi dan Para Terdakwa beserta keluarganya, akan tetapi proses laporan perkara pada kepolisian sudah berjalan dan tidak dapat dicabut kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ahmad Jaidi Ansari Alias Jaidi Bin Oberson, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak dari Sdr. Oberson Alias OB Bin Salundik;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, sekira pukul 14.30 WIB, Para Terdakwa yang merupakan teman Saksi bertamu ke rumah milik ayah Saksi yakni Sdr. Oberson yang beralamat di Desa Bahaur Hulu, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;



- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Para Terdakwa mengobrol di ruang tamu, yang mana sekira pukul 15.00 WIB Saksi keluar ke teras halaman depan rumah, kemudian berselang beberapa waktu kemudian Saksi kembali masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa I sedang berada di dalam kamar sedangkan Terdakwa II terlihat sedang duduk gelisah di ruang tamu, yang mana kemudian Saksi berjalan menuju ke dapur meninggalkan Para Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, ayah Saksi yakni Sdr. Oberson Alias OB Bin Salundik yang baru pulang dari Kapuas, selanjutnya Saksi menceritakan kepadanya bahwa Para Terdakwa baru saja bermain ke rumah dan sebelum pulang Para Terdakwa sempat mengambil barang dari dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Oberson langsung masuk ke dalam rumah dan memeriksa ke dalam kamar dan diketahui bahwa 2 (dua) unit handphone milik Sdr. Oberson Alias OB Bin Salundik berupa handphone merek Samsung Duos warna hitam dan handphone merek Realme warna biru telah hilang dari dalam lemari;
- Bahwa selain kehilangan handphone, Saksi mengetahui bahawa Sdr. Quasinata Cordias JM Alias Yeyes Bin Jeckson Maretov telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah rokok elektrik (vaping) warna putih yang diletakkan di ruang tamu;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Oberson dan Sdr. Quasinata Cordias melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kahayan Kuala;
- Bahwa Para Terdakwa tanpa izin telah mengambil 2 (dua) unit handphone milik Sdr. Oberson Alias OB Bin Salundik berupa handphone merek Samsung Duos warna hitam dan handphone merek Realme warna biru, serta mengambil 1 (satu) buah rokok elektrik (vaping) warna putih milik Sdr. Quasinata Cordias JM Alias Yeyes Bin Jeckson Maretov;
- Bahwa Para Terdakwa beserta keluarganya telah mengajukan permintaan maaf atas perbuatan tersebut dan telah dibuat perdamaian antara Saksi Korban dan Para Terdakwa beserta keluarganya, akan tetapi proses laporan perkara pada kepolisian sudah berjalan dan tidak dapat dicabut kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pps.



Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, sekira pukul 14.30 WIB, Para Terdakwa menuju ke rumah milik Sdr. Oberson Alias OB Bin Salundik yang beralamat di Desa Bahaur Hulu, Kecamatan Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, yang mana kemudian sesampainya di rumah milik Sdr. Oberson Alias OB Bin Salundik, Para Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ahmad Jaidi Ansari Alias Jaidi Bin Oberson, kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Ahmad Jaidi duduk sambil mengobrol di ruang tamu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB pada saat Sdr. Ahmad Jaidi Ansari Alias Jaidi Bin Oberson berada di halaman rumah, Terdakwa I melihat 2 (dua) buah Handphone (HP) yaitu HP merek Samsung Duos warna hitam dan HP merek Realme warna biru yang berada di dalam sebuah lemari yang terbuka (tidak memiliki pintu) yang terletak di dalam kamar, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II *"Fi itu ada Handphone didalam kamar"* kemudian dijawab oleh Terdakwa II *"kita ambil kah?"* dan Terdakwa I berkata *"ayo"* lalu Terdakwa II menjawab *"kamu yang masuk ke dalam kamar dan mengambil handphone tersebut dan saya menjaga diluar pintu kamar untuk memantau situasi"*, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam kamar lalu mengambil 2 (dua) handphone yang berada di dalam lemari setelah itu Terdakwa I memasukkan 2 (dua) handphone tersebut ke dalam tas yang berada di dalam kamar kemudian Terdakwa I berjalan keluar kamar menuju ke ruang tamu lalu kembali duduk;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa I kembali masuk ke dalam kamar lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna hitam yang sebelumnya handphone tersebut Terdakwa I simpan dalam tas yang berada di dalam kamar tersebut, yang mana selanjutnya Terdakwa I memasukkan handphone merek Samsung Duos warna hitam tersebut ke dalam kantong celana bagian depan kemudian Terdakwa I keluar dari kamar menuju ke ruang tamu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II bergantian masuk ke dalam kamar lalu mengambil handphone merek Realme warna biru kemudian Terdakwa II memasukkan handphone merek Realme warna biru tersebut ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan;

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah Para Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) handphone milik Sdr. Oberson Alias OB Bin Salundik tersebut, Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah rokok elektrik (vaping) warna putih milik Sdr. Quasinata Cordias JM Alias Yeyes Bin Jeckson Maretov yang berada di ruang tamu, yang mana selanjutnya Para Terdakwa bergegas pulang;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020, Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian atas perbuatan telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone (HP) yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna hitam dan 1 (satu) handphone merek Realme warna biru milik Sdr. Oberson Alias OB Bin Salundik serta 1 (satu) buah rokok elektrik (vaping) warna putih milik Saksi Quasinata Cordias JM Alias Yeyes Bin Jeckson Maretov;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa I mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna hitam milik Sdr. Oberson;
- Bahwa antara Terdakwa I dan Sdr. Oberson telah dilakukan perdamaian, namun proses pemeriksaan perkara tetap berjalan;

Terdakwa II

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, sekira pukul 14.30 WIB, Para Terdakwa menuju ke rumah milik Sdr. Oberson Alias OB Bin Salundik yang beralamat di Desa Bahaur Hulu, Kecamatan Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, yang mana sesampainya di rumah milik Sdr. Oberson Alias OB Bin Salundik, Para Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ahmad Jaidi Ansari Alias Jaidi Bin Oberson, kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Ahmad Jaidi duduk sambil mengobrol di ruang tamu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB pada saat Sdr. Ahmad Jaidi Ansari Alias Jaidi Bin Oberson berada di halaman rumah, Terdakwa I melihat 2 (dua) buah Handphone (HP) yaitu HP merek Samsung Duos warna hitam dan HP merek Realme warna biru yang berada di dalam sebuah lemari yang terbuka (tidak memiliki pintu) yang terletak di dalam kamar, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "*Fi itu ada Handphone didalam kamar*" kemudian dijawab oleh Terdakwa II "*kita ambil kah?*" dan Terdakwa I berkata "*ayo*" lalu Terdakwa II menjawab "*kamu yang masuk ke dalam kamar dan*

Halaman 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pps.



mengambil handphone tersebut dan saya menjaga diluar pintu kamar untuk memantau situasi”, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam kamar lalu mengambil 2 (dua) handphone yang berada di dalam lemari setelah itu Terdakwa I memasukkan 2 (dua) handphone tersebut ke dalam tas yang berada di dalam kamar kemudian Terdakwa I berjalan keluar kamar menuju ke ruang tamu lalu kembali duduk;

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa I kembali masuk ke dalam kamar lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna hitam yang sebelumnya handphone tersebut Terdakwa I simpan dalam tas yang berada di dalam kamar tersebut, yang mana selanjutnya Terdakwa I memasukkan handphone merek Samsung Duos warna hitam ke dalam kantong celana bagian depan kemudian Terdakwa I keluar dari kamar menuju ke ruang tamu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II bergantian masuk ke dalam kamar lalu mengambil handphone merek Realme warna biru kemudian Terdakwa II memasukkan handphone merek Realme warna biru tersebut ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa selanjutnya setelah Para Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) handphone milik Sdr. Oberson Alias OB Bin Salundik tersebut, Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah rokok elektrik (vaping) warna putih milik Sdr. Quasinata Cordias JM Alias Yeyes Bin Jeckson Maretov yang berada di ruang tamu, yang mana Para Terdakwa bergegas pulang;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020, Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian atas perbuatan telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone (HP) yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna hitam dan 1 (satu) handphone merek Realme warna biru milik Sdr. Oberson Alias OB Bin Salundik serta 1 (satu) buah rokok elektrik (vaping) warna putih milik Saksi Quasinata Cordias JM Alias Yeyes Bin Jeckson Maretov;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa II mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki sendiri;

- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru milik Sdr. Oberson dan mengambil 1 (satu) buah rokok elektrik (vaping) warna putih milik Sdr. Quasinata Cordias JM Alias Yeyes Bin Jeckson Maretov;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa II dan Sdr. Oberson maupun Sdr. Quasinata Cordias telah dilakukan perdamaian, namun proses pemeriksaan perkara tetap berjalan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah handphone (HP) yaitu HP merek Samsung Duos warna hitam dan HP merek Realme warna biru;
2. 1 (satu) buah rokok elektrik (vaping) warna putih;
3. 1 (satu) buah celana panjang merek Kidd Rock warna hitam dan kedua celana tersebut bagian lututnya bolong;
4. 1 (satu) buah celana panjang merek Rewel warna biru tua;

Yang mana semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam berita acara penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, sekira pukul 14.30 WIB, Para Terdakwa yang merupakan teman dari Saksi Ahmad Jaidi bertamu ke rumah milik Ayah Saksi Ahmad Jaidi yakni Saksi Oberson yang beralamat di Desa Bahaur Hulu, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Ahmad Jaidi bersama Para Terdakwa mengobrol di ruang tamu, yang mana sekira pukul 15.00 WIB Saksi Ahmad Jaidi keluar ke teras halaman depan rumah, kemudian berselang beberapa waktu Saksi Ahmad Jaidi kembali masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa I sedang berada di dalam kamar sedangkan Terdakwa II terlihat sedang duduk gelisah di ruang tamu, yang mana kemudian Saksi Ahmad Jaidi berjalan menuju ke dapur meninggalkan Para Terdakwa;
- Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB pada saat Saksi Ahmad Jaidi Ansari Alias Jaidi Bin Oberson berada di teras halaman rumah, kemudian Terdakwa I melihat 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru yang berada di dalam sebuah lemari yang terbuka (tidak memiliki pintu) yang terletak di dalam kamar, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “*Fi itu ada Handphone didalam kamar*” kemudian dijawab oleh Terdakwa II “*kita*”

Halaman 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ambil kah?" dan Terdakwa I berkata "ayo" lalu Terdakwa II menjawab "kamu yang masuk ke dalam kamar dan mengambil handphone tersebut dan saya menjaga diluar pintu kamar untuk memantau situasi", selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam kamar lalu mengambil 2 (dua) handphone yang berada di dalam lemari setelah itu Terdakwa I memasukkan 2 (dua) handphone tersebut ke dalam tas yang berada di dalam kamar kemudian Terdakwa I berjalan keluar kamar menuju ke ruang tamu lalu kembali duduk;

- Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa I kembali masuk ke dalam kamar lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna hitam yang sebelumnya handphone tersebut Terdakwa I simpan dalam tas yang berada di dalam kamar tersebut, yang mana selanjutnya Terdakwa I memasukkan handphone merek Samsung Duos warna hitam ke dalam kantong celana bagian depan kemudian Terdakwa I keluar dari kamar menuju ke ruang tamu;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II bergantian masuk ke dalam kamar lalu mengambil handphone merek Realme warna biru dan memasukkannya ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa benar selanjutnya setelah Para Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) handphone milik Saksi Oberson Alias OB Bin Salundik tersebut, selanjutnya Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah rokok elektrik (vaping) warna putih milik Saksi Quasinata Cordias JM Alias Yeyes Bin Jeckson Maretov yang berada di ruang tamu, yang mana Para Terdakwa kemudian bergegas pulang;

- Bahwa benar pada pukul 16.00 WIB, Saksi Oberson Alias OB Bin Salundik telah pulang ke rumah dari Kapuas, yang mana selanjutnya Saksi Ahmad Zaidi menceritakan kepadanya bahwa Para Terdakwa baru saja bermain ke rumah dan sebelum pulang Para Terdakwa sempat mengambil barang dari dalam kamar berupa 2 (dua) buah handphone (HP) yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna hitam dan 1 (satu) handphone merek Realme warna biru milik Saksi Oberson Alias OB Bin Salundik;

- Bahwa benar selain kehilangan handphone, Saksi Quasinata Cordias JM Alias Yeyes Bin Jeckson Maretov yang pada hari kejadian berada di rumah Saksi Oberson mengalami kehilangan barang berupa 1



(satu) buah rokok elektrik (vaping) warna putih yang diletakkan di ruang tamu;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Oberson dan Saksi Quasinata Cordias melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kahayan Kuala;
- Bahwa benar Para Terdakwa beserta keluarganya telah mengajukan permintaan maaf atas perbuatan tersebut dan telah dibuat perdamaian antara Saksi Korban dan Para Terdakwa beserta keluarganya, akan tetapi proses laporan perkara pada kepolisian sudah berjalan dan tidak dapat dicabut kembali;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa Andri Bin Marjuni dan Ahmad Hafi Alias Hafi Bin Nanang, yang mana berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Para Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan



bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan, serta menurut keterangan Para Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang sesuatu benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan” dimana menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh Pelaku dengan perbuatan yang disadari tujuannya, sedangkan unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai niat untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, yang mana semua perbuatan penguasaan dan akibatnya bertentangan dengan hak orang lain, sehingga ada pihak yang dirugikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, sekira pukul 14.30 WIB, Para Terdakwa yang merupakan teman dari Saksi Ahmad Jaidi bertamu ke rumah milik Ayah Saksi Ahmad Jaidi yakni Saksi Oberson yang beralamat di Desa Bahaur Hulu, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Ahmad Jaidi bersama Para Terdakwa mengobrol di ruang tamu, yang mana sekira pukul 15.00 WIB Saksi Ahmad Jaidi keluar ke teras halaman depan rumah, kemudian berselang beberapa waktu Saksi Ahmad Jaidi kembali masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa I sedang berada di dalam kamar sedangkan Terdakwa II terlihat sedang duduk gelisah di ruang tamu, yang mana kemudian Saksi Ahmad Jaidi berjalan menuju ke dapur meninggalkan Para Terdakwa;

Halaman 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pps.



Menimbang bahwa sekira pukul 15.00 WIB pada saat Saksi Ahmad Jaidi Ansari Alias Jaidi Bin Oberson berada di teras halaman rumah, Terdakwa I melihat 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru yang berada di dalam sebuah lemari yang terbuka (tidak memiliki pintu) yang terletak di dalam kamar, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II *"Fi itu ada Handphone didalam kamar"* kemudian dijawab oleh Terdakwa II *"kita ambil kah?"* dan Terdakwa I berkata *"ayo"* lalu Terdakwa II menjawab *"kamu yang masuk ke dalam kamar dan mengambil handphone tersebut dan saya menjaga diluar pintu kamar untuk memantau situasi"*, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam kamar lalu mengambil 2 (dua) handphone yang berada di dalam lemari setelah itu Terdakwa I memasukkan 2 (dua) handphone tersebut ke dalam tas yang berada di dalam kamar kemudian Terdakwa I berjalan keluar kamar menuju ke ruang tamu lalu kembali duduk;

Menimbang bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa I kembali masuk ke dalam kamar lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna hitam yang sebelumnya handphone tersebut Terdakwa I simpan dalam tas yang berada di dalam kamar tersebut, yang mana selanjutnya Terdakwa I memasukkan handphone merek Samsung Duos warna hitam ke dalam kantong celana bagian depan kemudian Terdakwa I keluar dari kamar menuju ke ruang tamu;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa II bergantian masuk ke dalam kamar lalu mengambil handphone merek Realme warna biru dan memasukkannya ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Para Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) handphone milik Saksi Oberson Alias OB Bin Salundik tersebut, Terdakwa II kembali mengambil 1 (satu) buah rokok elektrik (vaping) warna putih milik Saksi Quasinata Cordias JM Alias Yeyes Bin Jeckson Maretov yang berada di ruang tamu, yang mana selanjutnya Para Terdakwa kemudian bergegas pulang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tanpa hak mengambil barang milik Saksi Oberson Alias OB Bin Salundik berupa 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru yang berada di dalam sebuah lemari kamar serta Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah rokok elektrik (vaping) warna putih milik Saksi Quasinata Cordias JM Alias Yeyes Bin Jeckson



Maretov yang berada di ruang tamu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, sekira pukul 15.00 WIB, di sebuah rumah milik Saksi Oberson yang beralamat di Desa Bahaur Hulu, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut menurut R. Soesilo adalah perbuatan tersebut dilakukan secara bersama – sama dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan;

Menimbang bahwa untuk terpenuhinya unsur tersebut maka kuantitas pelaku adalah minimal 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, bertempat di rumah Saksi Oberson yang beralamat di Desa Bahaur Hulu, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sekira pukul 15.00 WIB atau pada saat Saksi Ahmad Jaidi Ansari Alias Jaidi Bin Oberson berada di teras halaman rumah, Terdakwa I melihat 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru yang berada di dalam sebuah lemari yang terbuka (tidak memiliki pintu) yang terletak di dalam kamar, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II *“Fi itu ada Handphone didalam kamar”* kemudian dijawab oleh Terdakwa II *“kita ambil kah?”* dan Terdakwa I berkata *“ayo”* lalu Terdakwa II menjawab *“kamu yang masuk ke dalam kamar dan mengambil handphone tersebut dan saya menjaga diluar pintu kamar untuk memantau situasi”*, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam kamar lalu mengambil 2 (dua) handphone yang berada di dalam lemari setelah itu Terdakwa I memasukkan 2 (dua) handphone tersebut ke dalam tas yang berada di dalam kamar kemudian Terdakwa I berjalan keluar kamar menuju ke ruang tamu lalu kembali duduk;

Menimbang bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa I kembali masuk ke dalam kamar lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna hitam yang sebelumnya handphone tersebut Terdakwa I simpan dalam



tas yang berada di dalam kamar tersebut, yang mana selanjutnya Terdakwa I memasukkan handphone merek Samsung Duos warna hitam ke dalam kantong celana bagian depan kemudian Terdakwa I keluar dari kamar menuju ke ruang tamu;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa II bergantian masuk ke dalam kamar lalu mengambil handphone merek Realme warna biru dan memasukkannya ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa bersama – sama melakukan perbuatan berupa tanpa hak mengambil 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru, yang mana handphone tersebut merupakan milik dari Saksi Oberson, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan oleh dua orang bersama – sama telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 4 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) buah handphone (HP) yaitu HP merek Samsung Duos warna hitam dan HP merek Realme warna biru, yang telah disita secara sah menurut hukum dari Para Terdakwa, dan diketahui dalam persidangan merupakan milik Saksi Oberson



Alias OB Bin Salundik, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah rokok elektrik (vaping) warna putih, yang telah disita secara sah menurut hukum dari Para Terdakwa, dan diketahui dalam persidangan merupakan milik Saksi Quasinata Cordias JM Alias Yeyes Bin Jeckson Maretov, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana panjang merek Kidd Rock warna hitam dan 1 (satu) buah celana panjang merek Rewel warna biru tua yang kedua celana tersebut bagian lututnya bolong, yang telah disita secara sah menurut hukum dari Para Terdakwa, dan diketahui dalam persidangan dipergunakan untuk menyimpan hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya pihak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Korban;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana apapun;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 363 ayat (1) ke - 4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Andri Bin Marjuni dan Ahmad Hafi Alias Hafi Bin Nanang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana 'pencurian dalam keadaan memberatkan' sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Realme warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Oberson Alias Ob Bin Salundik;

- 1 (satu) buah rokok elektrik (vaping) warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Quasinata Cordias JM Alias Yeyes Bin Jeckson Maretov;

- 1 (satu) buah celana panjang merek Kidd Rock warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang merek Rewel warna biru tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing – masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh kami, Agung Nugroho, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H. dan Ishmatul Lu'lu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Bagas Prasetyo Utomo, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISMAYA SALINDRI, S.H.

AGUNG NUGROHO, S.H.

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISHMATUL LU'LU, S.H.

Panitera Pengganti,

DEDE ANDREAS, S.H.

Halaman 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pps.